



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA TANJUNG DALAM KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN BATAS DESA TANJUNG DALAM KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten;

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap;
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang dengan segmen batas meliputi :

- a. Batas Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang dengan Sedupi Kecamatan Tanah Abang.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Pasal 3

Batas Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimulai dari :

1. Batas Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang
 - a. di mulai dari TK 16.03-16.12.05.2004-05.2012-000 yang merupakan simpul batas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Sedupi dan Desa Tanjung Dalam

Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati Sungai Lematang sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2012-001 yang terletak pada kebun karet;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2012-002 yang terletak pada kebun karet;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melintasi ladang sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2012-003 yang terletak pada as jalan lintas;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti as jalan lintas sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2012-004 yang terletak pada as jalan lintas;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti as jalan lintas sampai pada TK 16.12.05.2004-05.2012-005 yang terletak pada as jalan lintas;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati Sungai Lematang sampai pada TK 16.03-16.12.05.2004-05.2012-000 yang terletak pada simpul batas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Sedupi dan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Kelurahan/Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Antara Desa/Kelurahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 5

Peta batas wilayah Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Batas Desa dan Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di TANAH ABANG
pada tanggal 27 - 12 - 2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

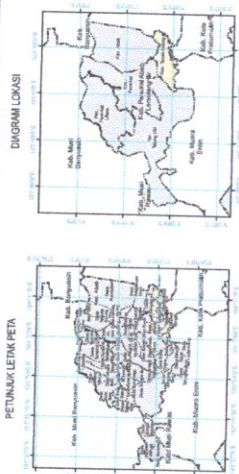
HERI AMALINDO

Diundangkan di TANAH ABANG
pada tanggal 27 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 43

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah: 18.12.05.2012
DESA TANJUNG DALAM
KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PENANGKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Sistem Proyeksi
Sistem Garis
Datum Horizontal
Datum Vertikal



TRANSVERSA MENCER
Garis Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
SRG 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
KEMENTERIAN PERTANIAN
KABUPATEN PENANGKAL ABAB LEMATANG ILIR
WIBRA-KUG, Jl. Sekeloa Tengah Ulu, Klat. Pematang Abab Lematang Ilir,
Provinsi Sumatera Selatan 31214.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Perbatasan Jarak dan Bangunan Lintang
- Sistem Persegi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kart	Lintang	Bujur	X	Y
TK 16.03-16.12.05.2004-05.2012-000	3° 19' 12.012" S	104° 11' 18.429" E	9632999	409843
TK 16.12.05.2004-05.2012-001	3° 19' 11.878" S	104° 11' 16.501" E	9633003	409783
TK 16.12.05.2004-05.2012-002	3° 19' 24.182" S	104° 11' 4.265" E	9632625	409406
TK 16.12.05.2004-05.2012-003	3° 19' 21.799" S	104° 11' 0.475" E	9632698	409289
TK 16.12.05.2004-05.2012-004	3° 19' 27.478" S	104° 10' 54.960" E	9632523	409119
TK 16.12.05.2004-05.2012-005	3° 19' 36.768" S	104° 11' 0.039" E	9632238	409276
TK 16.03-16.12.05.2004-05.2012-000	3° 19' 39.623" S	104° 10' 57.621" E	9632150	409201

Pihak yang Menyepakati:

Kepala Desa/Lurah

Nama
Tanggal

Sumber Peta :
- Citra satelit Google Earth tahun 2022 oleh Pemetaan Kabupaten Penangkul Abab Lematang Ilir
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) tahun 2012 oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Kabupaten Penangkul Abab Lematang Ilir
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggabungan data yang diberikan dengan hasil pengamatan di lapangan oleh Kepala Desa/Lurah dan dibuktikan oleh Tim Pemetaan dan Pengukuran Badan Informasi Geospasial Kabupaten Penangkul Abab Lematang Ilir